



P U T U S A N
Nomor 88/Pid.B/2016/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARIF ALTRIONO Bin MARIONO** ;
2. Tempat lahir : Muara Bungo ;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 13 Mei 1995 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Lintas Tebo-Bungo KM. 04 Belakang SMP
24 Dusun Sumber Anom Desa Bedaro Rampak Kec. Tebo Tengah
Kab. Tebo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh ;
9. Pendidikan : SMP (amat) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal
12 Juni 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2016
sampai dengan tanggal 22 Juli 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan
tanggal 9 Agustus 2016 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan
tanggal 24 Agustus 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B./2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 88//Pid.B/2016/PN Mrt., tanggal 26 Juli 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2016/PN Mrt., tanggal 26 Juli 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ARIF ALTRIONO Bin MARJONO** bersalah telah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIF ALTRIONO Bin MARJONO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun penjara** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit HP merk MITO layar sentuh;
 - 1 (satu) unit DVD merk Oritron 3600 P;
 - 1 (satu) unit resiver berikut remot merk Technosat;
 - 1 (satu) buah tabung gas 3 kg;
 - 1 (satu) unit mesin genset merk Toyostar

Dikembalikan kepada **SUYONO Bin SATIMAN**

- 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Vega ZR Tanpa Nopol warna biru berikut STNK;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa ARIF ALTRIONO Bin MARIONO pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan April 2016, sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Talang Pulau Dsn. Sumber Anom Desa Bedaro Rampak Kab. Tebo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk melakukan tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dilakukan dengan merusak , memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat Ragil dan saksi Rudi datang kerumah terdakwa Arif bersama dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru milik terdakwa, sedangkan M. Hidayat (penuntutan terpisah/splitsing) menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru. Setelah itu terdakwa dan saksi M. Hidayat (penuntutan terpisah/splitsing) berjalan kaki menuju rumah saksi Suyono, setelah sesampai dirumah saksi Suyono yang sebelumnya sudah direncanakan untuk mengambil ayam yang berada di didepan rumahnya, akan tetapi M. Hidayat (penuntutan terpisah/splitsing) mencongkel dinding papan dekat jendela kemudian M. Hidayat (penuntutan terpisah/splitsing) membuka jendela tersebut dari luar dengan cara memasukkan tangan untuk membuka kunci jendela dari lubang yang dirusak oleh M. Hidayat (penuntutan terpisah/splitsing), setelah itu M. Hidayat (penuntutan terpisah/splitsing) masuk kedalam rumah melalui jendela kemudian diikuti

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B./2016/PN Mrt.



oleh terdakwa dan langsung menuju ke dapur untuk mengambil genset dan tabung ukuran 3 Kg kemudian keluar melalui jendela tersebut dan menunggu didekat jendela untuk menerima barang-barang yang diambil oleh M. Hidayat (penuntutan terpisah/splitsing). Kemudian M. Hidayat (penuntutan terpisah/splitsing) mengambil angkong dan memberikan kepada terdakwa untuk tempat menampung barang-barang, selanjutnya M. Hidayat (penuntutan terpisah/splitsing) kembali mengambil barang-barang berupa mesin sinsaw, TV, DVD, Digital, HP, Helm dan dompet yang berisi uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah). Setelah barang-barang disusun diatas angkong terdakwa bersama M. Hidayat (penuntutan terpisah/splitsing) membawa barang-barang ke arahh sekolah SMP 24 setelah berjalan 400 meter , terdakwa dan M. Hidayat (penuntutan terpisah/splitsing) menelpon saksi Ragil dan Rudi (Belum Tertangkap) untuk menjemput terdakwa dan M. Hidayat (penuntutan terpisah/splitsing). Kemudian saksi Ragil bersama Rudi (belum Tertangkap) datang dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru putih milik M. Hidayat (penuntutan terpisah/splitsing) dan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Rudi (Belum Tertangkap) membawa barang TV, DVD, Digital dan Tabung Gas ukuran 3 Kg dan 2 (dua) buah Handphone merk Mito dan 2 (dua) buah Handphone merk Nokia dimasukkan kedalam kantong saksi celana terdakwa sedangkan saksi M. Hidayat (penuntutan terpisah/splitsing) bersama dengan Rudi (Belum Tertangkap) membawa mesin sinsaw dan mesin genset warna biru yang dimana semua barang-barang tersebut dibawa ke Simpang Jatibelarik. Setelah kurang dari 2 jam kemudian M. Hidayat (penuntutan terpisah/splitsing) bersama dengan saksi Ragil kembali mengambil barang-barang yang sudah disimpan kemudian dibagi 2 untuk dijual, yang dimana terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin Digital, 1 (satu) unit DVD, 2 (dua) buah Handphone merk Mito dan 1 (satu) unit mesi genset warna biru kemudian M. Hidayat (penuntutan terpisah/splitsing) mengambil 2 (dua) buah Handphone merk Nokia dan 1 (satu) buah mesin sinsaw ;

Akibat perbuatan terdakwa, **saksi SUYONO Bin SATIMAN** mengalami kerugian ± sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SUYONO Bin SATIMAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekira pukul 20.10 Wib di Talang Pulau Dsn. Sumber Anom Bedaro Rampak Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;
- Bahwa benar barang yang telah diambil tanpa seijin pemiliknya berupa 1 (satu) HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit HP merk MITO warna hitam dan 1 (satu) buah mesin sinsaw merk Powermax;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa jendela rumah sudah terbuka dan dinding rumah dekat jendela rusak bekas dicongkel lalu pintu dapur juga sudah dalam keadaan rusak dalam kondisi sudah terbuka dan engselnya rusak;
- Bahwa benar saksi menerangkan mencurigai terdakwa karena pada saat memeriksa sekitar rumah menemukan jejak kaki yang mengarah ke belakang rumah terdakwa;
- Bahwa benar saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang menawarkan mesin sinsaw dan menawarkan HP merk Mito .
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **PURNIWATI Bin PONIRAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B./2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekira pukul 20.10 Wib di Talang Pulau Dsn. Sumber Anom Bedaro Rampak Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;
- Bahwa benar barang yang telah diambil tanpa seijin pemiliknya berupa 1 (satu) HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit HP merk MITO warna hitam dan 1 (satu) buah mesin sinsaw merk Powermax;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa jendela rumah sudah terbuka dan dinding rumah dekat jendela rusak bekas dicongkel lalu pintu dapur juga sudah dalam keadaan rusak dalam kondisi sudah terbuka dan engselnya rusak;
- Bahwa benar saksi menerangkan mencurigai terdakwa karena pada saat memeriksa sekitar rumah menemukan jejak kaki yang mengarah ke belakang rumah terdakwa;
- Bahwa benar saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang menawarkan mesin sinsaw dan menawarkan HP merk Mito .
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **M. HIDAYAT Bin ALEXANDER** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan.
- Bahwa saksi dan terdakwa pada hari dan tanggal tidak ingat sekitar bulan April 2016 sekira 18.30 Wib di rumah milik saksi Suyono di Talang Pulau Dsn. Sumber Anom Desa Bedaro Rampak Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo telah melakukan pencurian ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi Suyono Bin Satiman yang semula berniat untuk mengambil ayam milik saksi Suyono akan tetapi Terdakwa dinding papan dekat jendela dari luar dengan cara memasukkan tangan untuk membuka kunci jendela dari lubang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah jendela terbuka, saksi masuk melalui jendela yang kemudian disusul oleh Terdakwa ARIF dan Terdakwa langsung menuju dapur untuk mengambil genset dan tabung gas ukuran 3 Kg;
- Bahwa saksi lalu membawa angkong dan memberikan terdakwa genset, tabung gas 3Kg, selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang lain berupa mesin sinsaw, TV, DVD, Digital, Hp, Helm dan dompet yang berisi uang pecahan Rp. 2000 (dua ribu rupiah) sebanyak Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) disusun diatas angkong lalu dibawa ke arah sekolah SMPN 24;
- Bahwa terdakwa berjalan bersama saksi M.HIDAYAT (penuntutan terpisah) sejauh kurang lebih 400 Meter dari rumah saksi Suyono Bin Satiman dan berhenti dipinggir jalan kemudian saksi menelpon M. Rudi dan Ragil (Belum tertangkap) untuk menjemput terdakwa bersama Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru putih milik saksi dan sepeda motor merk Yamaha Vega ZR milik saksi M. HIDAYAT ;
- Bahwa saksi dan terdakwa membawa barang-barang milik saksi Suyono Bin Satiman ke daerah Simpang Jati Belarik yang dimana terdakwa dibonceng Ragil (belum tertangkap).
- Bahwa benar barang-barang yang diperlihatkan di depan persidangan adalah barang-barang yang di ambil oleh Terdakwa bersama saksi M. HIDAYAT dari rumah saksi SURYONO ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ARIF ALTRIONO Bin MARJONO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan.
- Bahwa benar terdakwa tidak didampingi oleh Pengacara atau Penasehat Hukum selama proses persidangan berlangsung.
- Bahwa benar terdakwa pada hari dan tanggal tidak ingat sekitar bulan April 2016 sekira 18.30 Wib di rumah milik saksi Suyono di Talang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B./2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulai Dsn. Sumber Anom Desa Bedaro Rampak Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi M. Hidayat Bin Alexander (penuntutan terpisah) berjalan kaki menuju rumah saksi Suyono Bin Satiman yang semula berniat untuk mengambil ayam milik saksi Suyono akan tetapi terdakwa mencongkel dinding papan dekat jendela dari luar dengan cara memasukkan tangan untuk membuka kunci jendela dari lubang;
- Bahwa benar saksi M. Hidayat Bin Alexander (penuntutan terpisah) masuk melalui jendela yang kemudian disusul oleh terdakwa dan langsung menuju dapur untuk mengambil genset dan tabung gas ukuran 3 Kg;
- Bahwa benar saksi M. Hidayat Bin Alexander (penuntutan terpisah) membawa angkong dan memberikan terdakwa genset, tabung gas 3Kg, selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang lain berupa mesin sinsaw, TV, DVD, Digital, Hp, Helm dan dompet yang berisi uang pecahan Rp. 2000 (dua ribu rupiah) sebanyak Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) disusun diatas angkong lalu dibawa ke arah sekolah SMPN 24;
- Bahwa benar terdakwa berjalan bersama saksi M. Hidayat Bin Alexander (penuntutan terpisah) sejauh kurang 400 Meter dari rumah saksi Suyono Bin Satiman dan berhenti dipinggir jalan kemudian saksi M. Hidayat Bin Alexander (penuntutan terpisah) menelpon M. Rudi dan Ragil (Belum tertangkap) untuk menjemput terdakwa bersama saksi M. Hidayat Bin Alexander (penuntutan terpisah) dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru putih milik M. Hidayat Bin Alexander dan sepeda motor merk Yamaha Vega ZR milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa membawa barang-barang milik saksi Suyono Bin Satiman ke daerah Simpang Jati Belarik yang dimana terdakwa dibonceng Ragil (belum tertangkap).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Vega ZR Tanpa Nopol warna biru berikut STNK;
2. 2 (dua) unit HP merk MITO layar sentuh;
3. 1 (satu) unit DVD merk Oritron 3600 P;
4. 1 (satu) unit resiver berikut remot merk Technosat;
5. 1 (satu) buah tabung gas 3 kg;
6. 1 (satu) unit mesin genset merk Toyostar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari dan tanggal tidak ingat sekitar bulan April 2016 sekira 18.30 Wib di rumah milik saksi Suyono di Talang Pulau Dsn. Sumber Anom Desa Bedaro Rampak Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo telah terjadi pencurian ;
2. Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi M. Hidayat Bin Alexander (penuntutan terpisah) berjalan kaki menuju rumah saksi Suyono Bin Satiman yang semula berniat untuk mengambil ayam milik saksi Suyono akan tetapi terdakwa mencongkel dinding papan dekat jendela dari luar dengan cara memasukkan tangan untuk membuka kunci jendela dari lubang;
3. Bahwa benar saksi M. Hidayat Bin Alexander (penuntutan terpisah) masuk melalui jendela yang kemudian disusul oleh terdakwa dan langsung menuju dapur untuk mengambil genset dan tabung gas ukuran 3 Kg;
4. Bahwa benar saksi M. Hidayat Bin Alexander (penuntutan terpisah) membawa angkong dan memberikan terdakwa genset, tabung gas 3Kg, selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang lain berupa mesin sinsaw, TV, DVD, Digital, Hp, Helm dan dompet yang berisi uang pecahan Rp. 2000 (dua ribu rupiah) sebanyak Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) disusun diatas angkong lalu dibawa ke arah sekolah SMPN 24;
5. Bahwa benar terdakwa berjalan bersama saksi M. Hidayat Bin Alexander (penuntutan terpisah) sejauh kurang 400 Meter dari rumah

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B./2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Suyono Bin Satiman dan berhenti dipinggir jalan kemudian saksi M. Hidayat Bin Alexander (penuntutan terpisah) menelpon M. Rudi dan Ragil (Belum tertangkap) untuk menjemput terdakwa bersama saksi M. Hidayat Bin Alexander (penuntutan terpisah) dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru putih milik M. Hidayat Bin Alexander dan sepeda motor merk Yamaha Vega ZR milik terdakwa ;

6. Bahwa benar pada saat mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya ;
7. Bahwa benar permasalahan ini telah dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan dengan cara pihak Terdakwa mengganti kerugian yang dialami oleh korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang siapa*" ;
2. Unsur "*Mengambil suatu barang*" ;
3. Unsur "*Seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" ;
4. Unsur "*Dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum*" ;
5. Unsur "*Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" ;
6. Unsur "*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*"
7. Unsur "*Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa **ARIF ALTRIONO Bin MARIONO**, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ARIF ALTRIONO Bin MARIONO**, di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi menurut hukum, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian ;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari satu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil, mengambil ialah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui, sedangkan barang sesuatu artinya segala sesuatu yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan, bahwa pada sekitar bulan April 2016 sekira 18.30 Wib, di Talang Pulai Dsn. Sumber Anom Desa Bedaro Rampak Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo Terdakwa **ARIF ALTRIONO Bin MARIONO** dan saksi M. HIDAYAT Bin Alexander (penuntutan



terpisah) berjalan kaki menuju rumah saksi Suyono Bin Satiman yang semula berniat untuk mengambil ayam milik saksi Suyono akan tetapi terdakwa mencongkel dinding papan dekat jendela dari luar dengan cara memasukkan tangan untuk membuka kunci jendela, setelah jendela terbuka selanjutnya saksi M. HIDAYAT dan masuk ke dalam rumah dan Terdakwa langsung menuju dapur untuk mengambil genset dan tabung gas ukuran 3 Kg, sedangkan saksi M. Hidayat Bin Alexander (penuntutan terpisah) membawa angkong dan memberikan terdakwa genset, tabung gas 3Kg, selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang lain berupa mesin sinsaw, TV, DVD, Digital, Hp, Helm dan dompet yang berisi uang pecahan Rp. 2000 (dua ribu rupiah) sebanyak Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) disusun diatas angkong lalu dibawa ke arah sekolah SMPN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*mengambil sesuatu barang*” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang yang diartikan orang lain dalam unsur ini bukanlah si pelaku (Terdakwa) di mana orang lain inilah si pemilik sah dari benda/ barang yang diambil tersebut. Berdasarkan fakta persidangan di atas, orang lain di sini menunjuk kepada saksi SURYONO sebagai pemilik dari barang-barang yang di ambil oleh Terdakwa dan saksi M. HIDAYAT dari rumahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “*yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain* “ telah pula terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Manimbang, bahwa bahwa unsur ini harus memenuhi kenyataan-kenyataan sebagai berikut :

1. Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya ;
2. Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya dengan memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain ;
3. Bahwa yang mengambil barang tersebut harus mengetahui, bahwa pengambilan barang tersebut tanpa hak ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari rumah saksi SURYONO, Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi SURYONO dengan membawa barang-barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*dengan maksud memiliki sesuatu dengan melawan hukum*” telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur “Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*waktu malam*” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan “*Rumah*” adalah tempat kediaman, yaitu setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, terbukti bahwa Terdakwa mengambil barang-barang sebagaimana tersebut di atas dari dalam sebuah tempat kediaman yang dijadikan sebagai rumah/ tempat tinggal oleh saksi SURYONO pada saat kondisi langit masih gelap atau sekitar pukul 18.30 WIB, di mana matahari sudah terbenam ;

Menimbang, bahwa keberadaan Terdakwa di tempat sebagaimana tersebut di atas adalah tanpa sepengetahuan dan tidak dikehendaki oleh saksi korban SURYONO sebagai pemilik rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*” telah pula terpenuhi ;

Ad. 6. Unsur “ yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti telah ternyata bahwa pada saat Ragil dan saksi Rudi datang kerumah terdakwa bersama dengan saksi M. Hidayat (penuntutan



terpisah/splitsing) menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru milik saksi M. Hidayat (penuntutan terpisah/splitsing), sedangkan terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru. Setelah itu terdakwa dan saksi Arif Altriono (penuntutan terpisah/splitsing) berjalan kaki menuju rumah saksi Suyono, setelah sesampai di rumah saksi Suyono yang sebelumnya sudah direncanakan untuk mengambil ayam yang berada di depan rumahnya namun akhirnya terdakwa bersama-sama saksi M. Hidayat (penuntutan terpisah/splitsing) mencongkel dinding papan dekat jendela kemudian saksi M. Hidayat (penuntutan terpisah/splitsing) membuka jendela tersebut dari luar dengan cara memasukkan tangan untuk membuka kunci jendela dari lubang yang rusak oleh saksi M. Hidayat (penuntutan terpisah/splitsing), setelah itu saksi M. Hidayat (penuntutan terpisah/splitsing) masuk kedalam rumah melalui jendela kemudian diikuti oleh terdakwa. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” telah terpenuhi ;

Ad. 7. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya dengan terbukti salah satunya maka unsur ini terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti terungkap bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik korban sebagaimana tersebut di atas dengan cara membuka jendela dari luar dengan cara memasukkan tangan untuk membuka kunci jendela dari lubang yang rusak oleh saksi M. Hidayat (penuntutan terpisah/splitsing), setelah itu saksi M. Hidayat (penuntutan terpisah/splitsing) masuk kedalam rumah melalui jendela kemudian diikuti oleh terdakwa dan langsung menuju ke dapur untuk mengambil genset dan tabung ukuran 3 Kg kemudian keluar melalui jendela tersebut dan menunggu di dekat jendela untuk menerima barang-barang yang diambil oleh saksi M. Hidayat (penuntutan terpisah/splitsing)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 unit Laptop warna hitam merk ASUS core i.3 dengan product ID : 00178-70000-00011-AA932 ;
2. 1 (satu) unit Handphone Android warna hitam-putih merk ASUS – ZOORD zenfone 2 laser, dengan nomor IMEI : 359683060744646/359683060744653;
3. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Model 105 warna hitam dengan Nomor IMEI : 359988/05/3635224/2 ;

akan di putusan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B./2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah mengganti kerugian yang dialami oleh saksi korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ARIF ALTRIONO Bin MARIONO**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 4(empat) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) unit HP merk MITO layar sentuh;
 - 2) 1 (satu) unit DVD merk Oritron 3600 P;
 - 3) 1 (satu) unit resiver berikut remot merk Technosat;
 - 4) 1 (satu) buah tabung gas 3 kg;
 - 5) 1 (satu) unit mesin genset merk Toyostardikembalikan kepada **SUYONO Bin SATIMAN**
 - 6) 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Vega ZR Tanpa Nopol warna biru berikut STNK;
- dirampas untuk negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari SELASA, tanggal 15 Agustus 2016, oleh PARTONO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, ANDRI LESMANA, S.H., dan CINDAR BUMI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MIRAWATI, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh LIDYA ROTUA SIMANJUNTAK, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDRI LESMANA, S.H.

PARTONO, S.H.,M.H.

CINDAR BUMI, S.H.

Panitera Pengganti,

MIRAWATI, S.H.,M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B./2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)